

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

NOMOR: 94.1 /HK.01.01/NT-02/09/2023

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR 128/HK.01.0102/12/2022
TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Kepala Sekretariat Kecamatan Raihat, maka perlu dilakukan pergantian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 128/HK.01.01/NT-02/12/2022 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota,

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 128/HK.01.01/NT-02/12/2022 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR 128/HK.01.0102/12/2022 TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU.

KESATU

Merubah Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 128/HK.01.0102/12/2022 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belu.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 01 September 2023



KEPALA SEKRETARIAT, f

MARIO KRISTOFEL TALUL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 94.1 /HK.01.01/NT-02/09/2023
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2023

NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU

NO.	NAMA/NIP	KECAMATAN
1.	ROMUALDUS MALI LIKU NIP: 19780812 201001 1 006	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
2.	FRANSISKUS ARNOLDUS LAU NIP: 19760118 201406 1 001	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
3.	MARCELUS BAU LAUN NIP: 19730205 200212 1 004	KECAMATAN RAIHAT
4.	SINORITA DETAQ, A.MD NIP: 19760713 200112 2 007	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
5.	ADITYA MALLESY, A.MD NIP: 19830528 201001 1 021	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
6.	EMILIO MAU BUTI NIP: 19721025 199403 1 006	KECAMATAN KAKULUK MESAK
7.	OKTAVIANUS MALI NIP: 19731201 201406 1 001	KECAMATAN RAIMANUK
8.	YOHANES Y. PAREIRA NIP: 19771006 200701 010	KECAMATAN NANAET DUABESI
9.	NORBERTUS SERAN LOPEZ, S.SOS NIP: 19830621 200501 1 003	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
10.	NICOLAS MANEK TAHU NIP: 19681120 200604 1 014	KECAMATAN LASIOLAT
11.	RUDOLF YEREMIAS BALO NIP: 19770516 201212 1 001	KECAMATAN TASIFETO BARAT
12.	PAULUS MAU LOKO NIP: 19700629 200906 1 003	KECAMATAN LAMAKNEN



KEPALA SEKRETARIAT, 

MARIO KRISTOFEL TALUL